

**Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah
Tangga: Studi Kasus Putusan No. 666 K/Pid.Sus/2018**

Apriliani Dewi Susana, Idris Rifandi

Mahasiswa STIH Profesor Gayus Lumbuun Jakarta

apriliani.dewisusana@stih-pgl.ac.id, idrisrifandi@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

These various forms of violence emerge in patterns of power relations within the household, between members of the household which are unequal (asymmetrical). Because the relationship pattern in the household is built on trust, when violence occurs in the household, two consequences actually occur at once, namely abuse of power and abuse of trust. Concretely, domestic violence refers to forms of violence such as rape or other sexual violence against wives (material rape) or children and even household servants carried out by employers. Other forms of violence, such as beatings or torture (both physical and psychological/verbal), and in various forms carried out by someone against a child or wife/husband or partner of a domestic helper. In this research, the author uses a normative research method, namely research by analyzing applicable legal norms, both in the form of laws and court decisions. Research data was obtained from library materials and legal documentation in the form of primary law, namely: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP), Laws No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as Decision no. 666 K/Pid. Sus/2018, Secondary Law, namely books about the Constitution, opinions that are relevant to the problems studied, as well as tertiary law, namely the Big Indonesian Dictionary, Law Dictionary and various other relevant dictionaries. The results of this research show that incidents of domestic violence (KDRT) are dominated by the wife as the victim. Domestic violence is closely related to gender issues, discrimination against women, and is identified with personal problems within a family. Violence committed by husbands against wives is not only physical violence, but also psychological, economic and sexual violence. Law enforcement can do its best to deal with violence committed by husbands against wives. Both by carrying out penal and non-penal countermeasures. So that obstacles in resolving violence committed by husbands against wives can be overcome. Therefore, the panel of judges decided that the defendant must be declared to have been legally and convincingly proven to have committed the crime of committing an act of physical violence in the domestic sphere which resulted in the victim becoming ill or seriously injured as charged in the first alternative indictment, based on the facts described in the trial, thus this element has been fulfilled according to the law. Because all the elements of Article 44 paragraph (2) of Law Number 23 of 2004 have been fulfilled. And during the trial, the Panel of Judges did not find anything that could eliminate criminal responsibility, either as a justification or excuse, so the Defendant must be held accountable for his actions.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 242-259 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v1i2.1293

Keywords: Juridical, Violent Crimes, Domestic.

ABSTRAK

Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetrisme). Karena pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua akibat sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalagunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Secara kongkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (*material rape*) atau anak bahkan pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh majikan. Bentuk kekerasan lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga. Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian dengan cara menganalisis norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang dan putusan pengadilan. Data penelitian diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan dokumentasi hukum berupa hukum primer yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Putusan No. 666 K/Pid. Sus/2018, Hukum Sekunder yaitu buku mengenai Undang-Undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta hukum tertier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah didominasi oleh istri sebagai korban. Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender, adanya diskriminasi terhadap perempuan, serta diidentikkan dengan permasalahan pribadi dalam suatu keluarga. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Penegakan hukum dapat melakukan secara maksimal terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Baik dengan melakukan penanggulangan secara penal maupun non penal. Sehingga hambatan-hambatan dalam penyelesaian kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat ditanggulangi. Oleh Karena itu, majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit atau Luka Berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sudah terpenuhi. Dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata kunci: *Yuridis, Tindak Pidana Kekerasan, Rumah Tangga.*

PENDAHULUAN

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup dan merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan untuk membentuk sebuah keluarga. Rumah tangga bukan hanya sekedar tempat tinggal belaka, tetapi sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, serta tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, sehingga patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, juga tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. (Alimuddin: 2014)

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam suatu rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasannya biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak hanya dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, maupun suku bangsa.

Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang (asimestris). Karena pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua akibat sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalagunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara kongkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk- bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (material rape) atau anak bahkan pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh majikan. Bentuk kekerasan lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga.

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang

No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, belum dapat memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal demikian tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi hampir terjadi di seluruh negara-negara di dunia, sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan lahirnya UU PKDRT, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya UU PKDRT merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap dan diberitakan hanyalah sangat sedikit dibandingkan dengan kejadian senyatanya, sehingga sering diistilahkan sebagai puncak gunung es yang tampak di lautan. Dari kajian viktimologis, tidak terungkapnya kasus- kasus yang sebenarnya terjadi tersebut tidak terlepas dari sikap korban dan atau keluarga korban sendiri. (G. Widiartana: 2018)

Di samping karena sikap dan kondisi korban sendiri, tidak dilaporkan atau diadukannya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan oleh adanya anggapan bahwa apa yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga merupakan urusan intern rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri atau anak yang menurut konstruksi sosial sebagian masyarakat dianggap sebagai warga kelas dua. (G. Widiartana: 2018) Pada masyarakat patriarki, laki-laki (suami) dikonstruksikan sebagai kepala keluarga yang dapat menentukan ke arah mana keluarga itu akan dibangun. Laki-laki dianggap sebagai manusia yang superior, menguasai atau mendominasi, serta tulang punggung keluarga sehingga dalam relasi sosial

laki-laki akan lebih dominan. Sedangkan perempuan dikonstruksikan sebagai manusia yang inferior, tergantung pada status laki-laki (suami), dan tidak berdaya, sehingga harus menuruti dan menerima apapun kemauan dan perlakuan suaminya.

Menurut Soemiyati, dalam Hukum Islam khususnya yang mengatur masalah relasi suami dan istri, disebutkan bahwa suamilah yang menjadi kepala keluarga. Pengurusan rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak adalah kewajiban istri. (G. Widiartana: 2018) Dalam konstruksi sosial demikian, maka tidak terdapat kesempatan

bagi seorang istri untuk menjadi kepala keluarga meskipun ia bersuamikan seorang pengangguran dan ia (istri) sebagai satu-satunya orang yang mencari nafkah bagi keluarganya.

Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, antara lain: marginalisasi, subordinasi, dan pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih banyak serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Dari pendapat Mansour Fakih tersebut nampak bahwa masih timpangnya kesetaraan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dalam rumah tangga tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya oleh suami terhadap istrinya (Gender Based Violence). (G. Widiartana: 2018)

Maksud UU PKDRT berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Hal ini menjadi penting, oleh karena perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan. mengenai Tindak Kekerasan terhadap

Perempuan menurut Pelaku. Dalam kenyataannya meskipun kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak terjadi, tetapi sistem hukum di Indonesia dirasa belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum

Istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau domestic violence pada awalnya muncul di Barat dan seiring dengan perkembangan zaman akhirnya menjadi wacana pemikiran di kalangan feminis dan intelektual di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga pada awalnya dianggap sebagai hal yang wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga peristiwa kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi telah marak terjadi dalam kehidupan masyarakat di tanah air. Kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istri telah melampaui batas sehingga ada istri yang cacat seperti yang dialami Siti Nur Jazila yang disiram “air keras” sehingga harus menjalani operasi plastik untuk memulihkan wajahnya yang telah cacat. Bahkan dalam beberapa kasus istri meninggal akibat mendapat kekerasan fisik dari suaminya. Demikian juga kekerasan psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga yang sangat memprihatinkan.

Fenomena tersebut telah mendorong lahirnya UU PKDRT yang memuat ketentuan khusus mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun perlindungan itu diberikan setelah seseorang (istri) mengalami kekerasan dari pelaku (suami). Bentuk perlindungan korban KDRT menurut undang-undang ini adalah perlindungan sementara oleh kepolisian dan perlindungan tetap oleh pengadilan, advokasi hukum, dan tindakan represif dan kuratif kepada korban. (La Jamaa dan Hadjidjah: 2013)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian dengan cara menganalisis norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang dan putusan pengadilan. Penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi yang non doctrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji: 1995)

Sedangkan jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Johnny Ibrahim: 2010)

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 242-259 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v1i2.1293

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data bahan-bahan kepustakaan dan dokumentasi hukum berupa hukum primer yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Putusan No. 666 K/Pid. Sus/2018. Hukum Sekunder yaitu buku mengenai Undang-Undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian, dan berbagai makalah, jurnal, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian, serta hukum tertier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

Bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis, yaitu interpretasi dengan melihat pada hubungan di dalam suatu undang-undang yang saling berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WIWIT ARIFIN Bin UNTUNG MURSITO.**

Tempat Lahir : Banyumas.

Umur / Tgl Lahir : 44 tahun / 5 April 1976. Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Kemiri Rt. 005 Rw. 002 Kec. Sumpuyuh Kab.

Banyumas. Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

Analisa Hukum

Bagaimanakah penerapan hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga

248 | Volume 1 Nomor 2 2021

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didominasi oleh istri sebagai korban. Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender, adanya diskriminasi terhadap perempuan, serta diidentikkan dengan permasalahan pribadi dalam suatu keluarga. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat dilaksanakan secara maksimal. Baik dengan melakukan penanggulangan secara penal maupun non penal. Sehingga hambatan- hambatan dalam penyelesaian kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat ditanggulangi. Penulisan bertujuan mengetahui pengaturan hukum kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, serta faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian normatif yaitu menelaah bahan hukum terkait dan menganalisis secara sistematis, peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana khususnya KDRT, Salah satu contohnya yaitu Kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga banyak dilakukan oleh seorang suami, seperti suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan memukul atau menampar istrinya, menendang dan memaki-maki dengan ucapan yang kotor. Suami isteri seharusnya wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah masalah yang tidak mampu ditanggulangi hanya dengan melihat Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP). Karena di dalam KUHP hanya mengatur secara umum bentuk kekerasan.

Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus mengenai KDRT yaitu dibuatnya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dimana tujuan dari pembetukan Undang-undang tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya tindak KDRT di dalam keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut adalah untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT dan mewajibkan negara dan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Rumah tangga merupakan ranah yang sangat privasi karena rumah tangga seharusnya bukan merupakan konsumsi publik maka penanganan kasus KDRT Dalam

penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini kurang mendapatkan perlindungan yang mencukupi dan spesifik, bahkan permasalahan yang utama berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga ini di Indonesia.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sering terjadi, faktanya satu dari tiga istri pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ada anggapan yang tumbuh dalam masyarakat yaitu “rumah tangga adalah urusan pribadi dan yang terjadi didalamnya adalah bukan urusan orang lain”. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak- anak sampai dewasa.

Yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri), dimana pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa WIWIT ARIFIN Bin UNTUNG MURSITO bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIWIT ARIFIN Bin UNTUNG MURSITO, berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos oblong warna biru bertulisan BERLIN GIVE UP, 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam merk PRADA MILANO, 1 (satu) potong jaket warna hitam bermotif garis putih yang bertuliskan ULTIMATFIGHTING

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 242-259 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v1i2.1293

CHAMPIONSHIP, 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda, 1 (satu) buah BH berwarna abu - abu. Dikembalikan kepada saksi Saat Mini. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan kesatu bahwa terdakwa WIWIT ARIFIN bin UNTUNG MURSITO, pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di area Pasar Hewan Desa Purbowangi Kec. Buayan Kab. Kebumen atau setidak- tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu berawal pada tanggal 31 Mei 2004, terdakwa dan saksi Saat Mini melangsungkan pernikahan sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 213 / 44 / V / 2004 tanggal 31 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sumpyuh Kab. Banyumas, namun sejak kurang lebih tahun 2016, hubungan keluarga antara terdakwa dan saksi Saat Mini kurang harmonis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dakwaan Kedua yaitu bahwa terdakwa WIWIT ARIFIN bin UNTUNG MURSITO, pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di area Pasar Hewan Desa Purbowangi Kec. Buayan Kab. Kebumen atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu berawal pada tanggal 31 Mei 2004, terdakwa dan saksi Saat Mini melangsungkan pernikahan sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 213 / 44 / V / 2004 tanggal 31 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sumpyuh Kab. Banyumas, namun sejak kurang lebih tahun 2016, hubungan keluarga antara terdakwa dan saksi Saat Mini kurang harmonis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah Setiap Orang, Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, dan Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit atau Luka Berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Adapun ketentuan pidana yang menjerat Terdakwa dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (2)

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga perkara Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN.Kbm

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya setiap orang, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Pada dasarnya unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (naturlijke persoonen), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia".

Ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1962 sebagai kata "setiap orang" yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata "barang siapa". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa WIWIT

ARIFIN Bin UNTUNG MURSITO. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi - Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini.

Selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau bestanddeel delict dari tindak pidana yang didakwakan

b. Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga dalam undang undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2 ayat 1 Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa WIWIT ARIFIN bin UNTUNG MURSI, pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di area Pasar Hewan Desa Purbowangi Kec. Buayan Kab. Kebumen melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 213 / 44 / V / 2004 tanggal 31 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sumpuyuh Kab. Banyumas yang mengakibatkan korban saksi Saat Mini luka berat.

Pada tanggal 31 Mei 2004, terdakwa dan saksi Saat Mini melangsungkan pernikahan sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 213/ 44 / V / 2004 tanggal 31 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sumpuyuh Kab. Banyumas, namun sejak kurang lebih tahun 2016, hubungan keluarga antara terdakwa dan saksi Saat Mini kurang harmonis, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, saat terdakwa dan saksi Saat Mini sedang bekerja di warung sate milik saksi Nurhayati di kompleks Pasar Hewan di Desa Purbowangi Kec. Buayan Kab. Kebumen, terdakwa bermaksud mengambil HP yang ada di dalam tas milik saksi Saat Mini yang berada di atas meja, namun tidak diperbolehkan oleh saksi Saat Mini hingga akhirnya terjadi tarik menarik tas dan setelah tas berhasil dikuasai oleh terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang memegang tas tersebut, terdakwa memukul saksi Saat Mini dengan jarak kurang lebih 10 cm sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri sebelah atas.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

c. Yang Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit atau Luka Berat

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan visum et repertum serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum akibat perbuatan terdakwa, saksi Saat Mini mengalami luka sebagaimana visum et repertum atas nama Saat Mini, No. 04 / RSP / VISUM / VII / 2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan tangan tangani oleh dr. Rizza Febri Diantoro dokter pada RSUD Purbowangi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dikepala disertai dengan keluhan nyeri kepala dan lemas.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 242-259 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmutama.v1i2.1293

Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit atau Luka Berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Barang bukti berupa 1 (satu) (satu) potong kaos oblong warna biru bertulisan BERLIN GIVE UP, 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam merk PRADA MILANO, 1 (satu) potong jaket warna hitam bermotif garis putih yang bertuliskan ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda dan 1 (satu) buah BH berwarna abu - abu yang telah disita dari saksi korban dan milik korban maka dikembalikan kepada saksi Saat Mini.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi Saat Mini mendapat luka berat. Sedangkan keadaan yang meringankan antara lain Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah didominasi oleh istri sebagai korban. Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender, adanya diskriminasi terhadap perempuan, serta diidentikkan dengan permasalahan pribadi dalam suatu

keluarga. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Penegakan hukum dapat melakukan secara maksimal terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Baik dengan melakukan penanggulangan secara penal maupun non penal. Sehingga hambatan- hambatan dalam penyelesaian kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat ditanggulangi. Oleh Karena itu, majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sudah terpenuhi. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka majelis hakim dalam perkara No. 162 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kbm telah mengadili dan memutuskan yang mana berbunyi menyatakan Terdakwa WIWIT ARIFIN Bin UNTUNG MURSITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit atau Luka Berat” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIWIT ARIFIN Bin UNTUNG MURSITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bemmelen, J.M. van, (1987) *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*,

Bandung: Binacipta.

Chazawi, Adami, (2002) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Gafindo

Persada.

Hamzah, Andi, (2008), *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 242-259 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v1i2.1293

Huda, Chairul, (2015), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana.

Ibrahim, Johnny, (2010), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,
M a l a n g : Bayumedia Publishing.

Ilyas, Amir, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta:
Rangkang Education.

Jamaa, La dan Hadjidjah, (2013), *Hukum Islam & Undang-Undang Anti
Kekerasan*

Dalam Rumah Tangga, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Kartanegara, Satochid. (1983), *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Jakarta:
Balai Lektor Mahasiswa.

Krisna, Liza, Agnesta, (2012), *Hukum Perlindungan Anak: Panduan
Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: deepublish.

Lamintang, P.A.F, (1984), *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.

Makarao, Muhammad, Taufik. (2014), *Hukum Perlindungan Anak dan
Penghapusan*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta.

Martha, Aroma, Elmina, (2013), *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan
Terhadap*

Perempuan di Indonesia dan Malaysia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Marzuki, Peter, Mahmud (2005), *Penelitian Hukum*, J a k a r t a : Kencana
Prenada Media Group.

Meuwisen, DHM, dalam Johnny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian
hukum*

Normatif, Malang: Banyu Media Publising.

Moeljatno,(2015), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. (2005), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,
Bandung: Alumni.

Prayudi, Guse. (2015), *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga*, Yogyakarta: Mitra Setia.

Saleh, Roeslan. (1982), *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*,
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soeroso, Moerti, Hadiati. (2011), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam
Perspektif*

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 242-259 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v1i2.1293

Yuridis-Victimologis, Jakarta: Sinar Grafika.

Widiartana, G. (2018), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan*

Hukum), Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga

Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb